



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 633. /IV.13/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Natar Nomor : 140/115/VII.01/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penyampaian Berkas Usulan BPD dari Desa Kalisari dan Desa Rejosari.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 **tentang** Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 **tentang** Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 **tentang** Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Rejosari Nomor : 140/018/VI.01.20/VII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Rejosari Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rejosari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran I Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/496/IV.04/HK/2013 tanggal 16 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Rejosari dan Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juni 2019.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 September 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Natar Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 633 /IV.13/HK/2019
 TANGGAL : 9 September 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA REJOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BAROWI	Ketua	1.	BAROWI	Ketua	
2.	ANDRI NURSYAHMAN	Wakil Ketua	2.	AKHMAD KHOIRI	Wakil Ketua	
3.	AHMAD KHOIRI	Sekretaris	3.	JARIYAH	Sekretaris	
4.	SISWONO	Anggota	4.	WIWIN ANDIYANTO	Anggota	
5.	SUPARMAN	Anggota	5.	WAHYU PURNOMO	Anggota	
6.	AGUS PAWIRO	Anggota	6.	HERMANTO	Anggota	
7.	HARSONO	Anggota	7.	Haidir	Anggota	
8.	SUKARTO	Anggota	8.	SUGIYANTO	Anggota	
9.	WAIJAN	Anggota	9.	HEPIYANTO	Anggota	
10.	NGADINO	Anggota				
11.	AGUS	Anggota				

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO